

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/859/M.PAN/4/2007, tanggal 5 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ...
- a. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;

- c. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari:

- a. Biro Data dan Informasi;
- b. Biro Umum.

Bagian Kesatu ...

Bagian Kesatu

Biro Data dan Informasi

Pasal 5

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah

- dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta permasalahan aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
 - d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
 - e. penyiapan ...
 - e. penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden;
 - f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi.

Pasal 7

Biro Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara;
- b. Bagian Perekonomian;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara yang meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri, pemerintahan, hukum, kehakiman, hak azasi manusia, pertahanan negara, dan ketertiban masyarakat, serta permasalahan aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. penyiapan ...
- b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan negara;
- c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi di bidang politik, hukum, dan keamanan negara yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan negara yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. penyiapan bahan/materi laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden yang berkaitan dengan bidang politik, hukum, dan keamanan negara.

Pasal 10

Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara terdiri dari:

- a. Subbagian Politik dan Otonomi Daerah;
- b. Subbagian Hukum, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia;
- c. Subbagian Keamanan Negara.

Pasal 11

- (1) Subbagian Politik dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang politik dalam negeri, politik luar

negeri, dan otonomi daerah, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Subbagian ...

(2) Subbagian Hukum, Kehakiman, dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang hukum, kehakiman, dan hak azasi manusia, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

(3) Subbagian Keamanan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang pertahanan dan ketertiban masyarakat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 12

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang perekonomian, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang perekonomian yang meliputi keuangan, moneter dan fiskal, perdagangan dan kerja sama internasional, produksi, prasarana, dan sumber daya alam, serta permasalahan aktual di bidang perekonomian, yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan di bidang perekonomian yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi di bidang perekonomian yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan di bidang perekonomian yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. penyiapan bahan/materi laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

Pasal 14

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan, Moneter, dan Fiskal;
- b. Subbagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional;
- c. Subbagian Produksi, Prasarana, dan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

(1) Subbagian Keuangan, Moneter, dan Fiskal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, badan-badan usaha pemerintah dan swasta, penanaman modal dan investasi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi daerah, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Subbagian ...

(2) Subbagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan kerja sama bilateral,

regional, dan multilateral, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

- (3) Subbagian Produksi, Prasarana, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang industri, koperasi dan UKM, pertanian dan pangan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, prasarana dasar umum, perhubungan, telekomunikasi dan informasi, energi migas dan non migas, serta riset dan teknologi, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 16

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ...
- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi sosial, keagamaan, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, kelembagaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, perumahan

- rakyat, dan pembangunan daerah tertinggal, serta permasalahan aktual di bidang kesejahteraan rakyat, yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan di bidang kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
 - d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan di bidang kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
 - e. penyiapan bahan/materi laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subbagian Keagamaan, Kebudayaan, dan Pendidikan;
- b. Subbagian Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup;
- c. Subbagian Kelembagaan, Ketenagakerjaan, dan Perumahan Rakyat.

Pasal 19

- (1) Subbagian Keagamaan, Kebudayaan, dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang sosial, keagamaan,

kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, serta pendidikan.

(2) Subbagian Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, dan lingkungan hidup.

(3) Subbagian Kelembagaan, Ketenagakerjaan, dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang kelembagaan, aparatur negara, ketenagakerjaan, transmigrasi, perumahan rakyat, dan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Biro Umum

Pasal 20

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum.

Pasal 22...

Pasal 22

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha, Program, dan Anggaran;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program dan anggaran, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi tata usaha pimpinan, persuratan, kearsipan, reproduksi, dan pendokumentasian;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana strategik (renstra), rencana kerja, program, dan anggaran, serta penetapan kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Bagian Tata Usaha, Program, dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Program dan Anggaran;
- c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan, persuratan, kearsipan, reproduksi, dan pendokumentasian arsip inaktif di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategik (renstra), rencana kerja, program, dan anggaran, serta penetapan kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya.

Pasal 27

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi penelitian dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, akuntansi, penatausahaan keuangan, serta evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penelitian, verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan perhitungan anggaran;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, dan pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan tahunan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 29

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Pembukuan dan Pembayaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 30

(1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan penelitian dan verifikasi, dan pelaksanaan anggaran.

(2) Subbagian Pembukuan dan Pembayaran mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, dan pembayaran uang, serta pertanggungjawaban keuangan.

(3) Subbagian ...

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, serta penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan tahunan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 31

Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. pelaksanaan penatausahaan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan/perawatan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan, serta penyiapan dan pelayanan kendaraan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. pelaksanaan penyiapan dan pelayanan jamuan yang diperlukan dalam acara-acara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. pelaksanaan ...
- e. pelaksanaan penyiapan dan pelayanan keprotokolan acara-acara Dewan Pertimbangan Presiden dan unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pelayanan tempat beserta perlengkapan untuk kegiatan persidangan, rapat, pertemuan yang diselenggarakan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 33

Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Pemeliharaan;
- c. Subbagian Keprotokolan dan Persidangan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta jamuan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan/perawatan, dan penyiapan serta pelayanan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan, serta pengurusan, penyiapan dan pelayanan jamuan dalam acara-acara yang diselenggarakan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Subbagian Keprotokolan dan Persidangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan pelayanan keprotokolan, persidangan, serta urusan tata usaha perjalanan dinas di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dapat diangkat sejumlah pejabat fungsional sesuai kebutuhan dan beban kerja, serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 36

- (1) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, para pejabat fungsional berada di bawah koordinasi dan pembinaan, serta mendapatkan pelayanan administrasi dari pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB III ...

BAB III TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Biro Data dan Informasi, dan Biro Umum berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran kegiatan koordinasi tersebut, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja berikut unsur-unsurnya di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta menyampaikan laporan berkala kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV ...

BAB IV

ESELON JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Pejabat eselon II, III, dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 41

Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2007
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir